



ANONIM PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, Nik. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya di sebut **Pemohon I**.

Pemohon II, Nik. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya di sebut **Pemohon II**.

Selanjutnya secara Bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan Nomor 37/Pdt.P/2024/MS.Ttn, tanggal 05 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Februari 1996, di Gampong XXXXX, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bahagia;

Hal. 1 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.37/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXX Abang kandung Pemohon II.
3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan Mas kawin berupa 1 (satu) mayam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon di Karunia dua (5) orang anak;
 1. XXXX Lahir Tanggal 12-12-1997.
 2. XXXXX Lahir Tanggal 03-03-2000
 3. XXXXX Lahir Tanggal 29-05-2005
 4. XXXX Lahir Tanggal 01-07-2007
 5. XXXX lahir Tanggal 16-08-2017
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan Para Pemohon;
9. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan dalam keadaan konflik bersenjata di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk pengurusan KK, Akte dan lain sebagainya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.37/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syari'ah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 05 April 1996 di Gampong XXXXX, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bahagia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 30 April 2024 sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis

Hal. 3 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.37/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan gugur;

Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan biaya perkara secara prodeo, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Anggaran tahun 2024

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun anggaran 2024

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami **Shoim., S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti,.

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.37/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Shoim, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I

D.T.O.

Syakya, S.H.I

Hal. 5 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.37/Pdt.P/2024/MS.Ttn